

TINDAK PIDANA MENGIKLANKAN HASIL USAHA PERKEBUNAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN

Winda dan Kelvin Tedja

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip Simpang Sikambing, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20111
Email : kartinapakpahan@unprimdn.ac.id; meimei280298@gmail.com

Abstrak

The purpose of this study is to analyze the regulation of criminal acts of businesses that advertise the results of plantation businesses misleading consumers and efforts to tackle these crimes and how the penalties for perpetrators of criminal acts advertise the results of plantation businesses that mislead consumers. Type of normative juridical research. The nature of descriptive research, analysis of qualitative data. Misleading advertisements of plantation business results are regulated in Article 378 of the Criminal Code in general, and specifically in Article 10 of the UUPK, Article 79 of Law No.39 of 2014 concerning Plantations, Article 45 paragraph (2) of PP Number 69 of 1999, Article 48 of PP Number 71 of 2019 and Article 5 PEMKES Number 1787/MENKES/PER/XII/2010. Countermeasures are preventive and repressive. Penalties are subject to Article 378 of the Criminal Code, Article 63 of the UUPK and Article 112 of the Plantation Law.

Keyword : Business Actors, Advertise, Plantation Business Results, Misleading Consumers

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pelaku usaha mengiklankan hasil usaha perkebunan menyesatkan konsumen dan upaya penanggulangan kejahatan tersebut serta bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen. Jenis Penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian deskriptif, Analisis data kualitatif. Iklan menyesatkan hasil usaha perkebunan diatur Pasal 378 KUHP secara umum, dan secara khusus dalam Pasal 10 UUPK, Pasal 79 UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 45 ayat (2) PP Nomor 69 Tahun 1999, Pasal 48 PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Pasal 5 PEMKES Nomor 1787/MENKES/ PER/XII/2010. Upaya penanggulangan dilakukan preventif dan represif. Hukuman dikenakan Pasal 378 KUHP, Pasal 63 UUPK dan Pasal 112 UU Perkebunan.

Kata Kunci : Pelaku Usaha, Mengiklankan, Hasil Usaha Perkebunan, Menyesatkan Konsumen